



BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI

PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 36 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DESA DI KABUPATEN BEKASI

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI

NOMOR : 36 TAHUN 2021

TANGGAL : 30 AGUSTUS 2021

**Pj SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BEKASI**

Ttd,

HERMAN HANAPI



Bupati Bekasi

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 36 TAHUN 2021

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DESA DI KABUPATEN BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 25 dan Pasal 41 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2017 tentang Pengembangan Dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaaan Sumber Daya Alam Desa, perlu disusun Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa di Kabupaten Bekasi sebagai acuan dalam Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna di Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan dan Penerapan Lembaga Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2017 tentang Pengembangan Dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa.
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.32-1374 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Bekasi Provinsi Jawa Barat;
13. Peraturan Daerah Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 8);
15. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 103 tentang Kewenangan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 103).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DESA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi;
3. Bupati adalah Bupati Bekasi;
4. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bekasi;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bekasi;

6. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya pengembangan masyarakat melalui penciptaan kondisi yang memungkinkan masyarakat mampu membangun diri dan lingkungannya secara mandiri melalui pemberian sumber daya, kesempatan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat;
7. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten Bekasi yang dipimpin Oleh Camat;
8. Camat adalah Camat di Kabupaten Bekasi;
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum di Kabupaten Bekasi yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Bekasi;
11. Sumber Daya Alam adalah semua benda, daya, keadaan, fungsi alam, dan makhluk hidup, yang merupakan hasil proses alamiah, baik hayati maupun non hayati, terbarukan maupun tidak terbarukan;
12. Teknologi Tepat Guna yang selanjutnya disebut TTG adalah teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan, dapat dimanfaatkan dan dipelihara oleh masyarakat secara mudah, serta menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan;
13. Inovasi TTG adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan/ atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada kedalam produk atau proses produksi;
14. Pengembangan TTG adalah suatu cara, proses, perbuatan atau upaya untuk Pemanfaatan TTG secara berkelanjutan;
15. Penerapan TTG adalah pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan/ atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam kegiatan perekayasaan, inovasi, serta difusi teknologi.
16. Pemetaan adalah suatu proses terpadu yang mencakup pengumpulan, pengolahan dan visualisasi (rekayasa pembuatan gambar) data spasial (keruangan) serta data pendukung lainnya guna menggambarkan suatu kondisi/ keadaan TTG.
17. Penelusuran TTG adalah proses, cara, pembuatan penelaah untuk mencari, menyeleksi, dan memilih TTG yang diperlukan.
18. Pengkajian TTG adalah proses, cara, pembuatan mengkaji, penyelidikan, pelajaran yang mendalam dan penelaahan terhadap TTG.
19. Pendokumentasian adalah kegiatan atau proses pekerjaan mencatat atau merekam suatu peristiwa dan objek atau aktifitas yang dianggap berharga dan penting atau menyediakan keterangan dalam bentuk dokumen baru tentang pengetahuan alam arti yang luas sebagai hasil kegiatan manusia dan untuk keperluan itu mengumpulkan dan menyusun keterangan-keterangan.
20. Pemasaran adalah proses, cara, perbuatan memasarkan suatu barang dagangan atau perihal menyebarluaskan ke masyarakat.
21. Pelindungan TTG adalah proses, cara, perbuatan melindungi invensi TTG yang diciptakan oleh masyarakat.
22. Gelar TTG adalah ajang promosi dan atau uji terap hasil inovasi atau pengembangan TTG dari masyarakat dan atau instansi/ lembaga pemerintah dan swasta dengan maksud untuk mempercepat penyampaian atau difusi teknologi spesifik lokasi kepada pengguna.
23. Hak Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disebut HKI adalah hak memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

24. Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna selanjutnya disebut Posyantek adalah lembaga pelayanan TTG antar Desa yang berkedudukan di Kecamatan yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis TTG;
25. Warung Teknologi Tepat Guna (Wartek) selanjutnya diganti penyebutannya menjadi Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Desa yang selanjutnya disebut Posyantek Desa adalah lembaga kemasyarakatan di Desa yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis TTG;
26. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dengan usaha besar;
27. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan teknologi tepat guna.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Kecamatan dan Desa dalam upaya optimalisasi sumber daya alam desa, memajukan ekonomi desa, penguatan kapabilitas masyarakat, dan peningkatan partisipasi masyarakat dengan mendorong pembentukan, pengembangan dan penguatan Posyantek.

Pasal 3

Pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam desa bertujuan:

- a. Mendayagunakan dan mewujudkan pemanfaatan sumber daya alam melalui pengelolaan teknologi;
- b. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan teknolog tepat guna;
- c. Mengoptimalkan perencanaan pemanfaatan sumber daya alam Desa dan pengembangan teknologi tepat guna ditingkat Kecamatan dan Desa;
- d. Mewujudkan perlindungan hukum bagi masyarakat Desa dalam pengelolaan sumber daya alam Desa;
- e. Memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan teknis, pelayanan informasi dan promosi berbagai jenis TTG kepada masyarakat; dan
- f. Dapat meningkatkan ekonomi masyarakat desa.

Pasal 4

Sasaran Pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan Sumber Daya Alam Desa meliputi;

- a. Masyarakat miskin, pengangguran, putus sekolah, dan penyandang disabilitas;
- b. Masyarakat yang memiliki usaha mikro kecil dan menengah;
- c. Pengelola posyantek kecamatan dan posyantek desa;
- d. Inventor TTG; dan
- e. Lembaga pendidikan dan penelitian.

BAB III PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Pasal 5

- (1) Pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. Meningkatkan usaha ekonomi;
 - b. Mengembangkan kewirausahaan;
 - c. Memberikan manfaat secara berkelanjutan; dan
 - d. Sederhana.
- (2) Pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan secara partisipatif, keterpaduan, mempertimbangkan potensi sumber daya lokal, berwawasan lingkungan dan memberdayakan masyarakat setempat.

Pasal 6

Ruang lingkup Pengaturan Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Pengelolaan sumber daya alam Desa;
- b. Pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna Desa;
- c. Pemasyarakatan teknologi tepat guna;
- d. Lembaga pelayanan teknologi tepat guna;
- e. Pengangkatan dan pemberhentian pengurus Posyantek;
- f. Mekanisme;
- g. Pembinaan dan pengendalian;
- h. Pendanaan; dan
- i. Pelaporan.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

- (1) Pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam Desa, setiap masyarakat berhak:
 - a. Mengelola sumber daya alam Desa yang ramah lingkungan;
 - b. Memperoleh akses yang seimbang;
 - c. Memperoleh perlakuan yang adil dalam pengelolaan dan atau pemanfaatannya;
 - d. Menggunakan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan.
- (2) Masyarakat Desa yang tinggal di wilayah kegiatan dan atau sekitar wilayah pengelolaan sumber daya alam dan berpotensi terkena dampak berhak menyampaikan pendapat berdasarkan informasi yang diperolehnya.
- (3) Pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilakukan secara bebas dan sukarela disampaikan dalam proses perumusan kebijakan dan perizinan.

Pasal 8

Pengelolaan sumber daya alam Desa dimanfaatkan sebagai komoditas ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan dan berwawasan lingkungan.

Pasal 9

Pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam desa dilakukan berdasarkan rencana pengelolaan sumber daya alam Desa yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Desa maupun Pemerintah Daerah.

Pasal 10

Pengelolaan sumber daya alam desa melalui penerapan teknologi tepat guna untuk:

- a. Meningkatkan pendapatan masyarakat;
- b. Membuka lapangan kerja;
- c. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
- d. Meningkatkan pendapatan pemerintahan Desa; dan
- e. Meningkatkan nilai tambah produk.

BAB V

PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA DESA

Pasal 11

Pengembangan TTG dilakukan melalui kegiatan antara lain:

- a. Penelusuran;
- b. Pemetaan;
- c. Pengkajian;
- d. Pendokumentasian;
- e. Perlindungan; dan
- f. Pemasaran.

Pasal 12

- (1) Penelusuran sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf a, meliputi identifikasi, verifikasi, dan validasi secara langsung atau tidak langsung dapat dilakukan melalui penyelenggaraan lomba inovasi TTG;
- (2) Pemetaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf b meliputi:
 - a. Pemetaan TTG eksisting dilakukan melalui observasi wawancara, survei, pengumpulan data dan informasi terkait TTG yang telah dimanfaatkan Oleh masyarakat;
 - b. Pemetaan potensi sumber daya lokal dilakukan melalui identifikasi, verifikasi, dan validasi sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan memprioritaskan lima aspek pemanfaatan TTG (penyediaan/pengolahan pangan, pemanfaatan energi baru dan terbarukan, penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur, pengelolaan lingkungan, dan kemampuan ekonomi) yang dilakukan secara partisipatif melalui observasi, wawancara, survei, pengumpulan data dan informasi terkait lainnya; dan
 - c. Pemetaan kebutuhan melalui analisis TTG eksisting dan ketersediaan potensial sumber daya alam.
- (3) Pengkajian sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf c dilakukan terhadap hasil penelusuran inovasi teknologi dan sumber daya lokal untuk pengembangan dan penyempurnaan hasil temuan/invensi TTG serta pengembangan produk unggulan.
- (4) Pendokumentasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf d dilakukan melalui pengumpulan, pemilahan, pengolahan, penetapan identitas dan penyimpanan data/informasi yang terkait TTG dan atau sumber daya lokal. .
- (5) Perlindungan sebagaimana dimaksud pasal 11 huruf e dilakukan:
 - a. memfasilitasi pengajuan sampai diterbitkannya sertifikat Hak Kekayaan Intelektual, Hak Paten Sederhana dan atau sertifikat Standar Nasional Indonesia terhadap temuan/invensi; dan

- b. Pemerintah Kabupaten memfasilitasi perlindungan hukum terhadap hasil temuan/inventor.
- (6) Pemasaran sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 11 huruf f dilakukan melalui fasilitasi jaringan/pemasaran dan akses modal/permodalan.

Pasal 13

Penerapan TTG dilakukan melalui kegiatan:

- a. Perencanaan TTG; dan
- b. Pendayagunaan TTG;

Pasal 14

- (1) Perencanaan TTG sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf a. dilakukan melalui kegiatan dalam bentuk desain dan rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk, dan/atau proses produksi dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknis, fungsional, bisnis, sosial budaya, dan estetika;
- (2) Pendayagunaan TTG sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf b dilakukan melalui masyarakat TTG.

BAB VI PEMASYARAKATAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA

Pasal 15

- (1) Pemasarakatan TTG dimaksudkan untuk menyebarluaskan TTG kepada masyarakat agar dapat dipahami, diterapkan dan dikembangkan;
- (2) Pemasarakatan TTG dilakukan melalui kegiatan: .
 - a. Gelar TTG;
 - b. Proyek percontohan (*pilot project*);
 - c. Fasilitasi proses inkubasi;
 - d. Komunikasi, informasi, publikasi TTG;
 - e. Edukasi; dan
 - f. Pembentukan Lembaga/Pos Pelayanan TTG.

Pasal 16

- (1) Gelar TTG sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (2) huruf a dilakukan melalui kegiatan:
 - a. Pameran TTG;
 - b. Lokakarya TTG;
 - c. Temu inovator;
 - d. Forum komunikasi Posyantek;
 - e. Widyawisata teknologi;
 - f. Publikasi; dan
 - g. Festival/pameran potensi desa.
- (2). Gelar TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Kabupaten, Provinsi sampai tingkat Nasional.

Pasal 17

Proyek percontohan (*Pilot Project*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b, dirancang sebagai pengujian atau uji coba untuk menunjukkan keefektifan suatu pelaksanaan program dan mengetahui dampak pelaksanaan program.

Pasal 18

Fasilitasi Proses Inkubasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c, dilakukan melalui penyediaan fasilitas dan pengembangan usaha, baik manajemen maupun teknologi bagi Inovator, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usahanya dan atau pengembangan produk baru agar dapat berkembang menjadi wirausaha yang tangguh dan atau produk baru yang berdaya saing dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 19

Komunikasi informasi dan publikasi TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d, bertujuan untuk menstimulir, meluaskan dan mendorong pengembangan dan pemanfaatan TTG.

Pasal 20

Edukasi TTG sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) huruf e, bertujuan untuk mempengaruhi menumbuhkan kesadaran dan membantu meningkatkan pengetahuan, keterampilan dalam hal pengembangan dan pemanfaatan TTG.

Pasal 21

Lembaga/pos pelayanan sebagaimana dimaksud pada pasal TTG 15 ayat (2) huruf f, bertujuan untuk percepatan/akselerasi proses alih teknologi kepada masyarakat desa sehingga harus dibentuk disetiap desa dan/ atau kecamatan untuk optimalisasi dan pendayagunaan Sumber Daya Alam Desa.

BAB VII LEMBAGA PELAYANAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA

Pasal 22

- (1) Lembaga pelayanan TTG terdiri atas:
 - a. Posyantek antar desa yang berkedudukan di Kecamatan; dan
 - b. Posyantek desa yang berkedudukan di Desa.
- (2) Lembaga pelayanan TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga kemasyarakatan.

Pasal 23

- Lembaga pelayanan TTG sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 mempunyai tugas:
- a. Memberikan pelayanan teknis, informasi dan promosi jenis/spesifikasi TTG;
 - b. Memfasilitasi pemetaan kebutuhan dan pengkajian TTG;
 - c. Menjembatani masyarakat sebagai pengguna TTG dengan sumber TTG;
 - d. Memotivasi penerapan TTG di masyarakat;
 - e. Memberikan layanan konsultasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam penerapan TTG; dan
 - f. Memfasilitasi penerapan TTG.

Pasal 24

Posyantek antar desa dan Posyantek desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1) selanjutnya didaftarkan pada Perangkat Daerah yang menangani bidang kesatuan bangsa dan politik guna memperoleh surat keterangan terdaftar.

Pasal 25

Posyantek antar desa sebagaimana tercantum dalam pasal 22 ayat (1) huruf a mempunyai fungsi:

- a. Koordinasi dan perkumpulan Posyantek desa; dan
- b. Pendampingan dan memfasilitasi pengelolaan posyantek desa.

Pasal 26

(1) Posyantek antar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:

- a. Menyusun program dan rencana kerja pengelolaan posyantek antar desa;
- b. Memberikan pelayanan teknis, informasi dan promosi jenis/spesifikasi TTG;
- c. Memfasilitasi posyantek Desa dalam menganalisis dan mendesain pengembangan dan kebutuhan TTG;
- d. Menjembatani masyarakat sebagai pengguna TTG dengan sumber TTG;
- e. Memotivasi penerapan TTG di masyarakat;
- f. Memberikan layanan konsultasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam penerapan TTG;
- g. Mengkoordinir dan memfasilitasi pemasaran produk pengembangan dan pemanfaatan TTG hasil dari posyantek desa; dan
- h. Menyusun laporan pengelolaan posyantek.

(2) Posyantek desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:

- a. Menyusun program dan rencana kerja pengelolaan posyantek desa;
- b. Memberikan pelayanan teknis dan informasi dan promosi jenis/spesifikasi TTG;
- c. Memfasilitasi pemetaan kebutuhan dan pengkajian TTG;
- d. Menjembatani masyarakat sebagai pengguna TTG dengan sumber TTG;
- e. Memotivasi penerapan TTG di masyarakat;
- f. Memberikan layanan konsultasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam penerapan TTG;
- g. Memfasilitasi penerapan TTG; dan
- h. Menyusun laporan pengelolaan Posyantek Desa.

Pasal 27

- (1) Hubungan kerja antara Posyantek dengan Kecamatan bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja antara Posyantek dengan lembaga kemasyarakatan lainnya di Kecamatan bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (3) Hubungan kerja antara Posyantek dengan pihak ketiga di Kecamatan bersifat kemitraan.
- (4) Hubungan antara Posyantek Desa dengan Desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.

Pasal 28

Unit usaha yang dikelola oleh Posyantek Desa dapat menjadi bagian unit BUMDes atau BUMDes Bersama.

BAB VIII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PENGURUS POSYANTEK

Pasal 29

- (1) Persyaratan menjadi pengurus, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Pendidikan Minimal SLTA sederajat;
 - c. Memahami adat istiadat masyarakat setempat;
 - d. Berdomisili didesa atau kecamatan di lokasi posyantek;
 - e. Aktif, kreatif dan inovatif;
 - f. Memiliki jiwa pengabdian dan pemberdayaan masyarakat yang baik;
 - g. Peduli terhadap masyarakat sekitarnya dalam mendayagunakan teknologi tepat guna;
 - h. Memiliki kemampuan manajerial;
 - i. Batas usia pada saat diangkat pertama kali menjadi pengurus Posyantek maksimal 60 (enam puluh) tahun minimal 20 tahun saat pendaftaran;
 - j. Pengurus Posyantek Desa dan Kecamatan tidak boleh PNS dan Lembaga unsur Politik;
 - k. Memiliki kemampuan berkomunikasi secara baik dengan masyarakat setempat; dan
 - l. Berpengalaman dalam menjalin kerjasama dan kemitraan dengan lembaga terkait;
- (2) Pengurus Posyantek desa dan antar Desa diangkat berdasarkan Hasil Musyawarah.
- (3) Pengangkatan Kepengurusan Posyantek Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan Pengangkatan Kepengurusan Posyantek antar Desa ditetapkan dengan keputusan Camat.

Pasal 30

- (1) Masa jabatan pengurus Posyantek selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa kepengurusan.
- (2) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila terbukti pengurus mampu meningkatkan kinerja Posyantek dan dapat mendayagunakan TTG kepada masyarakat selama masa bakti kepengurusan berdasarkan AD/ART.

Pasal 31

Pengurus diberhentikan apabila:

- a. Meninggal dunia;
- b. Atas permintaan sendiri;
- c. Tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan Posyantek;
- d. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Posyantek atau bertentangan dengan kepentingan desa atau Daerah;
- e. Terlibat atau melakukan tindakan pidana yang ancaman hukumannya 1 (satu) tahun atau lebih berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- f. Melanggar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Posyantek; dan
- g. Pindah domisili dari lokasi Posyantek.

Pasal 32

- (1) Pengurus Posyantek terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara;
 - d. Seksi Kemitraan;
 - e. Seksi Pelayanan TTG dan Usaha; dan
 - f. Seksi Pengembangan TTG.

- (2) Uraian tugas Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah sebagai berikut
 - a. Bertindak sebagai menejer pelaksana kegiatan harian Posyantek Desa atau Posyantek Kecamatan;
 - b. Menyusun dan menjalankan rencana kegiatan dan rencana anggaran yang telah ditetapkan oleh pengurus;
 - c. Menjalankan kebijakan dan ketentuan yang berlaku di posyantek desa atau posyantek kecamatan;
 - d. Mengatur dan mengkoordinir kegiatan yang dilakukan seksi;
 - e. Mempertanggungjawabkan kegiatan harian posyantek;
 - f. Mengkoordinasikan pelaksanaan peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan;
 - g. Memberikan masukan kepada pengurus dalam rangka menyusun rencana anggaran tahunan;
 - h. Melakukan pertemuan/rapat rutin secara berkala 2 kali dalam 1 tahun dengan masyarakat; dan
 - i. Membuat laporan pertanggung jawaban secara berkala bulanan, semester, dan tahunan.
- (3) Uraian tugas Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah sebagai berikut:
 - a. Membuat berita acara/notulen rapat anggota dan rapat pengurus;
 - b. Mengelola kegiatan surat menyurat, melakukan pencatatan dan pengadministrasian secara tertib;
 - c. Membantu ketua Posyantek menyusun laporan pertanggungjawaban;
 - d. Mendata jumlah masyarakat pengguna TTG;
 - e. Membuat dokumentasi proses dan hasil kegiatan Posyantek; dan
 - f. Bertanggung jawab atas pemberitahuan/undangan kepada anggota sebelum rapat diadakan.
- (4) Uraian tugas Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah sebagai berikut:
 - a. Mencatat dan menyimpan semua bukti keuangan, barang-barang jaminan, surat berharga;
 - b. Menyusun laporan keuangan Pembukuan dan pertanggung jawaban keuangan pada waktu yang ditentukan; dan
 - c. Membuat laporan keuangan.
- (5) Uraian tugas dari seksi kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan rencana kerja sesuai dengan bidang tugas;
 - b. Menjalin hubungan kerjasama dengan sumber TTG(lembaga perguruan tinggi, swasta, ISM dan pihak lain) serta pemamfaat/pengguna TTG masyarakat umum, petani, pengusaha kecil, home industry, dan yang sejenisnya;
 - c. Mengidentifikasi potensi dan peluang pemasaran bagi usaha masyarakat;
 - d. Melakukan sosialisasi potensi dan peluang pemasaran bagi usaha masyarakat;
 - e. Mengidentifikasi kebutuhan masyarakat akan TTG;
 - f. Melakukan kajian dan pengembangan terhadap TTG yang sudah ada/dipakai oleh masyarakat;
 - g. Melakukan pendataan tentang penggunaan dan kebutuhan TTG;
 - h. Memberikan pendampingan dan bimbingan teknis kepada pemamfaat/pengguna TTG; dan
 - i. Mengelola kegiatan usaha produktif posyantek desa atau posyantek yang berkaitan dengan pelayanan TTG.
- (6) Uraian tugas dari bidang seksi pelayanan TTG dan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan rencana kerja sesuai dengan bidang tugasnya;

- b. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka pengenalan dan penggunaan TTG;
 - c. Memberikan pendampingan dan bimbingan teknis kepada pemamfaat/pengguna TTG; dan
 - d. Mengelola kegiatan usaha produktif posyantek yang berkaitan dengan pelayanan TTG.
- (7) Uraian tugas seksi pengembangan TTG sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf h adalah sebagai berikut:
- a. Melakukan rencana kerja sesuai dengan bidang tugasnya;
 - b. Mengidentifikasi kebutuhan masyarakat akan TTG;
 - c. Melakukan kajian dan pengembangan terhadap TTG yang sudah ada/dipakai oleh masyarakat; dan
 - d. Melakukan pendataan tentang penggunaan dan Kebutuhan TTG.

BAB IX MEKANISME

Pasal 33

- (1) Pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam di Kecamatan dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan.
- (2) Pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa.

Pasal 34

- (1) Pemerintahan Kecamatan dan Pemerintahan Desa dalam melaksanakan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) dapat bekerja sama dengan pihak ketiga.
- (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Kementerian Teknis atau Badan/ Lembaga Non Kementerian, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Perguruan Tinggi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Sekolah Menengah Kejuruan, Pihak Swasta, Pengusaha dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

Pasal 35

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. Efisiensi;
 - b. Efektivitas;
 - c. Sinergi;
 - d. Saling menguntungkan;
 - e. Kesepakatan bersama;
 - f. Itikad baik;
 - g. Mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Republik Indonesia;
 - h. Persamaan kedudukan;
 - i. Transparansi;
 - j. Keadilan; dan
 - k. Kepastian hukum.

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam perjanjian kerja sama yang paling sedikit memuat:
 - a. Subjek kerja sama;
 - b. Objek kerja sama;
 - c. Ruang lingkup kerja sama;
 - d. Hak dan kewajiban para pihak;
 - e. Jangka waktu kerja sama;
 - f. Pengakhiran kerja sama;
 - g. Keadaan memaksa; dan
 - h. Penyelesaian perselisihan.
- (3) Dalam perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat pengalihan TTG dari sumber teknologi kepada masyarakat.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 36

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi, Camat dan Kepala Desa melakukan pembinaan dan pengendalian dalam penyelenggaraan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, penghargaan, dan atau supervisi.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi monitoring dan atau evaluasi.

Pasal 37

Hasil pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 digunakan sebagai bahan evaluasi, perbaikan penyelenggaraan, kebijakan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam desa.

BAB XI PEMBIAYAAN DAN PELAPORAN

Pasal 38

- (1) Pembiayaan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan Sumber Daya Alam di Desa dibebankan kepada Anggaran pendapatan dan belanja Desa / Dana Desa.
- (2) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam desa dapat diperoleh dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Pasal 39

- (1) Kepala desa melaporkan pelaksanaan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam desa kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Kepala Dinas Perangkat Daerah Kabupaten yang menangani bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melaporkan pelaksanaan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam desa kepada Bupati.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

- (1) Posyantek dan warung teknologi atau sebutan lain yang telah ada sebelum Peraturan Bupati ini berlaku tetap dapat menjalankan kegiatannya.
- (2) Posyantek dan warung teknologi atau sebutan lain sebagaimana pada ayat (1) wajib melakukan penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Bupati ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini berlaku.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pemerintah Kecamatan dan Desa dapat menyusun petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam desa sesuai kewenangannya.

Pasal 42

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, peraturan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan teknologi tepat guna dinyatakan tidak berlaku lagi

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di : Cikarang Pusat
pada tanggal : 30 Agustus 2021


Pj BUPATI BEKASI

Ttd,

DANI RAMDAN

Diundangkan di Cikarang Pusat
Pada tanggal 30 Agustus 2021

f Pj SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI 99.


HERMAN HIANAPI

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2021 NOMOR 36